



PUTUSAN

Nomor 5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di : Jl. Tuntang Raya No. 05 Perumnas 2, RT 001 RW 016, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Pegandikan RT 003 RW 001, Kelurahan Lebak wangi, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/56/XI/2014 bertanggal 12-11-2014;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di: Cisoka Indah Regency Blok.G-10 No. 5 RT 006 RW 006, Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang sekarang ikut serta dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Anak, L, Umur 5 Tahun;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Januari 2015 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Tergugat Kasar dalam berbicara terhadap Penggugat;

Tergugat egois dan kurang perhatian terhadap Penggugat;

Tergugat kurang memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2020, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian Penggugat dan Tergugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak bain suhura dari tergugat Tergugat terhadap Penggugat ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupten Tangerang , bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/56/XI/2014 bertanggal 12-11-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Bintang Alam No. F 13 Desa Teluk Jambe Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Kerawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,namun sekitar tahun 2015 mulai tidak rukun sering terjadi

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat kasih nafkah kurang, egois dan kasar pada Penggugat ;

- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020 terjadi pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir 5 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat ,namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah Kelurahan Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kota Cikaarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,namun sekitar tahun 2015 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat kasih nafkah kurang, egois dan kasar pada Penggugat ;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020 terjadi pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir 5 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat ,namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah Tergugat kasih nafkah kurang, Egois dan kasar pada Penggugat, dan sudah pisah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal dan berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tersebutlah yang berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut sesuai dengan kewenangan relative pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan Yang terus menerus, sehingga antara mereka sudah pisah rumah selama hampir 5 bulan lamanya dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah selama hampir 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan pada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 675000,00, (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Dra. Ulyati R, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 534.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.5734/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)